



BUPATI MUARA ENIM

" Nomor 5 Seri D

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR : 9 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SUMBER MULIA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Muara Enim serta memperhatikan surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan nasional Kecamatan Lubai Nomor : 420 / 10 / RL / 2004 tanggal 6 Pebruari 2004 tentang usul Penegerian Kelas Jauh Sekolah Dasar 1 Sumber Mulia di Senuling Indah menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Sumber Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim dan hasil study kelayakan penegerian Sekolah Dasar Senuling Indah di Desa Sumber Mulia yang dilakukan oleh Tim Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 31 Maret 2004.
- b. bahwa kelas jauh Sekolah Dasar Negeri 1 Sumber Mulia di Senuling Indah dianggap layak dan dapat ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan nama Sekolah Dasar Negeri 4 Sumber Mulia.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 4 Sumber Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3763)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952)
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor : 34)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 SUMBER MULIA KECAMATAN LUBAI KABUPATEN MUARA ENIM.

PASAL 1

Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya di sebut Sekolah Dasar Negeri adalah bentuk sebuah Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

PASAL 2

Dengan keputusan ini didirikan Sekolah Dasar Negeri 4 Sumber Mulia yang berkedudukan di Senuling Indah Desa Sumber Mulia Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim.

PASAL 3

Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional kabupaten Muara Enim untuk mengatur segala sesuatunya yang berhubungan dengan pendirian dan operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini.

PASAL 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada Tanggal : 10 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM

H. KALAMUDIN D, SH

Undangan di Muara Enim

Pada Tanggal : 10 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

Drs. H.M. AKIP YOENOS, M. SI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR : 5 SERI D